



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Telp. (0561) 738541 Fax (0561) 730062

PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, 26 Juni 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 1326 / BKD-C / 2020

TENTANG

**KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III/d KE ATAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MELALUI
PENYEDERHANAAN PERSYARATAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, ditegaskan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat yaitu telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya "cukup".

Mengingat ketentuan tersebut, dengan ini diminta kepada setiap Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf h Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa dalam rangka Pemberian Cuti, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan dan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kenaikan Gaji Berkala PNS.
2. Pasal 32 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa dalam rangka Pemberian Cuti, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan dan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi PNSD yang berpangkat Pembina golongan ruang (IV/a) sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b).
3. Pasal 33 huruf a Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa dalam rangka Pemberian Cuti, Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan dan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi PNSD yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d).

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3, penetapan kenaikan gaji berkala PNSD yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c) ke atas merupakan kewenangan Gubernur.
5. Persyaratan kenaikan gaji berkala PNS yang semula harus melampirkan Surat Keputusan Pangkat Terakhir, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir dan Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir, tidak diperlukan lagi mengingat :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah telah memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang memuat informasi profil PNS berupa data Surat Keputusan Pangkat Terakhir dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir.
 - b. Dengan data tersebut di atas, akan disampaikan informasi daftar PNS masing-masing Perangkat Daerah dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang akan diusulkan untuk kenaikan gaji berkala, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala PNS yang bersangkutan.
 - c. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memverifikasi data yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, apabila sudah benar semuanya disampaikan kembali paling lambat 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala yang bersangkutan.
 - d. Pelaksanaan proses usul kenaikan gaji berkala PNS tersebut mulai berlaku terhadap Kenaikan Gaji Berkala Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2020.
6. Untuk informasi lebih lanjut terkait hal dimaksud, dapat menghubungi Sub Bidang Kepangkatan Wilayah I Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sdr. Andi Yuniardi 0821-6410-3333).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
(sebagai laporan).

FORMAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Sehubungan dengan pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Angkatan 1 Tahun 2020, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini mendukung peserta :

Nama Peserta : Andri Yuniardi, S.Kom, MAP

NIP Peserta : 19810615 200502 1 002

Jabatan : Kepala Sub Bidang Kepegawatan Wilayah I

Instansi : Badan Kepegawatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Untuk menyelesaikan dan mengimplementasikan Aksi Perubahan Optimalisasi Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala PNS Golongan III/d Ke Atas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Penyederhanaan Persyaratan.

Saran dan Pendapat :

Demikian Surat dukungan ini kami sampaikan.

Pontianak, Juni 2020

Kepala Dinas/Badan^{*)}
Provinsi Kalimantan Barat,

Nama
Pangkat
NIP.

^{*)} Diisi nama perangkat daerah yang membuat pernyataan